

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON  
LITIGASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN USAHA  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI PASURUAN (STUDI  
KASUS PADA PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI)**

**TESIS**



**Oleh:**

**MAR'ATUL JADIDA FITRI**

NIM : 20302400485

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON  
LITIGASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN USAHA  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI PASURUAN (STUDI  
KASUS PADA PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MAR'ATUL JADIDA FITRI**

**NIM : 20302400485**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON  
LITIGASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN USAHA  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI PASURUAN (STUDI  
KASUS PADA PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MAR'ATUL JADIDA FITRI**

NIM : 20302400485

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

**Dr. Aryani Witasari, SH., M.Hum.**

**NIDN. 06-1510-6602**

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON  
LITIGASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN USAHA  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI PASURUAN (STUDI  
KASUS PADA PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 30 September 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-1106-6805**

Anggota,

Anggota,

  
**Dr. Aryani Witasari, SH., M.Hum.**  
**NIDN. 06-1510-6602**

  
**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.**  
**NIDN. 06-2410-8504**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAR'ATUL JADIDA FITRI  
NIM : 20302400485

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN USAHA PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT DI PASURUAN (STUDI KASUS PADA PT. BPRS DAYA  
ARTHA MENTARI)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(MAR'ATUL JADIDA FITRI)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MAR'ATUL JADIDA FITRI
NIM	: 20302400485
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:


### **PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN USAHA PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI PASURUAN (STUDI KASUS PADA PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MAR'ATUL JADIDA FITRI)

\*Coret yang tidak perlu



## ABSTRAK

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT. BPRS Daya Artha Mentari serta apakah penyelesaian kredit macet dengan jalur non litigasi dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Pasuruan. Dari beberapa permasalahan diatas maka adapun tujuan dari penulisan thesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT. BPRS Daya Artha Mentari serta untuk mengetahui dan menganalisa tentang penyelesaian kredit macet dengan jalur non litigasi dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Pasuruan

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yudiris sosiologis. Metode ini adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkombinasikan analisis peraturan perundang-undangan (yuridis) dengan observasi terhadap kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat (sosiologis). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan tentang upaya hukum penyelesaian sengketa kredit macet melalui jalur non litigasi, kemudian secara sosiologis yaitu mengkaji kenyataan yang terjadi di PT. BPRS Daya Artha Mentari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT. BPRS Daya Artha Mentari dilakukan melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), serta menggunakan dua teori hukum meliputi teori perjanjian dan teori penyelesaian sengketa sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dibank tersebut. Selain itu penyelesaian yang tergolong cepat, biaya murah, tidak melalui proses persidangan yang panjang dan mahal, memberikan solusi bagi kedua belah pihak untuk mencari win win solution. Adapun upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yakni unit usaha simpan pinjam yang dijalankan BPRS Daya Artha Mentari bisa berkontribusi baik bagi masyarakat, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kredit macet melalui jalur non litigasi sehingga masalah ekonomi masyarakat terbantu yang mengakibatkan meningkatnya ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan yang masyarakat usahanya dibidang, pertanian, nelayan, industri dan UMKM, yang biasa membutuhkan dana dalam mengelola bisnisnya. Pengembangan potensi masyarakat dengan memaksimalkan peranan BPRS Daya Artha Mentari maka dengan secara otomatis akan membawa dampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat khususnya dalam segi ekonomi.

**Kata Kunci: Kredit Macet; Penyelesaian Non Litigasi; Peningkatan Ekonomi**



## ABSTRACT

A bank is a financial institution whose primary activity is collecting funds from the public in the form of savings (savings, checking accounts, time deposits) and channeling them back to the public in the form of credit or financing. The main problem addressed in this research is how the non-litigation process for resolving bad debts at PT. BPRS Daya Artha Mentari works and whether non-litigation can help improve the economy of the Pasuruan community. Based on the aforementioned issues, the purpose of this thesis is to understand and analyze the non-litigation process for resolving bad debts at PT. BPRS Daya Artha Mentari and to understand and analyze how non-litigation can help improve the economy of the Pasuruan community.

This research uses a sociological-juridical approach methodology. This method is a legal research approach that combines analysis of legislation (juridical) with observation of legal realities in society (sociological). From a juridical perspective, the study examines regulations concerning legal remedies for resolving bad debt disputes through non-litigation. Then, from a sociological perspective, the study examines the reality at PT. BPRS Daya Artha Mentari.

The results of this study indicate that non-litigation resolving of bad debts at PT. BPRS Daya Artha Mentari involves three methods: rescheduling, reconditioning, and restructuring. Two legal theories, including contract theory and dispute resolution, are used to resolve the bank's problems. Furthermore, the resolution is relatively quick, cost-effective, and avoids lengthy and expensive court proceedings, providing a win-win solution for both parties. Efforts to improve the community's economy, through the savings and loan business unit operated by BPRS Daya Artha Mentari, can contribute positively to the community and resolve issues related to bad debts through non-litigation channels. This helps address the community's economic challenges, resulting in improved economic well-being, particularly in Pasuruan Regency, where businesses in agriculture, fishing, industry, and MSMEs frequently require funding to manage their businesses. Developing community potential by maximizing the role of BPRS Daya Artha Mentari will automatically improve the quality of community welfare, particularly in the economic sector.

**Keywords:** Bad Debt; Non-Litigation Settlement; Economic Improvement

## KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb. Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahanyang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga thesis ini yang berjudul :**“Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Rangka Meningkatkan Usaha Perekonomian Masyarakat Di Pasuruan (Studi Kasus Pada PT BPRS Daya Artha Mentari)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan Thesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan Thesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku anggota Penguji
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S. H., M. Hum. selaku Pembimbing
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
7. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;

8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini.

Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Thesisi. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Semarang, September 2025


Yang membuat pernyataan

**MAR'ATUL JADIDA FITRI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATAPENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Isi Thesis.....	28
I. Jadwal Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan .....	30
1. Pengertian Bank .....	30
2. Dasar Hukum Bank.....	31
3. Jenis-Jenis Bank.....	33
4. Kegiatan Bank.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet .....	45
1. Pengertian Kredit Macet.....	45
2. Hal-Hal Yang Menyebabkan Kredit Macet.....	46

3. Cara penyelesaian Kredit Macet.....	48
4. Tinjauan Tentang Usaha Perekonomian Masyarakat.....	53
C. Tinjauan Perbankan Menurut Hukum Islam.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Proses Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. BPRS Daya Artha Mentari.....	60
B. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jalur Non Litigasi Dapat membantu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pasuruan .....	81
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	101





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Era Modernisasi ini Kebutuhan terhadap sandang pangan sangat meningkat selain karena faktor kebutuhan juga karena faktor keinginan yang tinggi dari masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi pun banyak sekali mengalami peningkatan karena pertumbuhan yang maju akan meningkatkan kualitas saing bagi negara sendiri. Efektifitas pembangunan bisa di katakan berjalan lancar jika melihat sasaran yang pas bagi masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan lain untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sendiri dan juga bagian dari amanat UUD 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga keuangan bank terdiri bank sentral, bank umum/syari'ah, bank perkreditan raky

at/syari'ah dan bank campuran, sedangkan lembaga keuangan bukan bank dapat dikelompokkan menjadi lembaga pembiayaan, investasi dan penjualan surat-surat berharga (*development finance corporation*) dan (*investment*

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



*finance corporation*), dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga pembiayaan dan investasi dan penjualan surat-surat berharga terdiri dari *leasing*, modal ventura, anjak piutang dan pasar modal, sedangkan lembaga keuangan lainnya terdiri dari pegadaian, asuransi dan dana pension.<sup>2</sup>

Dari definisi dan pengelompokan lembaga keuangan diatas terdapat suatu kesamaan fungsi keduanya yaitu sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana (*idle funds*) yang umumnya juga disebut *saver unit* dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*borrower unit*). Dengan kata lain kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut adalah penghimpunan dan dari masyarakat yang kelebihan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan dana.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai pedoman dan tujuan yakni *profit oriented* atau tujuan pada keuntungan. Sama halnya pada jenis lembaga keuangan lainnya seperti Koperasi, BMT, Leasing dan Lembaga Finance lainnya, yang menjadikan persaingan antar lembaga jasa keuangan tersebut berlomba – lomba untuk dapat memikat hati masyarakat agar mau memilih perusahaannya untuk bermitra atau menjadikannya sebagai mitra finansialnya, bukan hanya ketika membutuhkan dana melainkan juga ketika ada kelebihan dana sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

---

<sup>2</sup> Latumaerissa, Julius R, 2014: 3 *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Pada dasarnya kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan adalah sama pentingnya, akan tetapi dalam praktiknya kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan mempunyai peranan paling dominan. Dimana dalam penilaian suatu perusahaan lembaga keuangan dapat dilihat dari kualitas nominatif pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, yang nantinya dari kualitas nominatif pembiayaan tersebut secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang mempunyai kelebihan dana untuk menyimpan dananya. Dengan kualitas nominatif pembiayaan yang bagus menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola sumber pendapatannya dan juga dapat memberikan margin yang menarik bagi penyimpan dana.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian<sup>3</sup>

Sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia bank diharapkan dapat meningkatkan eksistensinya dan berperan lebih aktif dalam menyejahterahkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

---

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 7

1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di Indonesia yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Hubungan antara sektor ekonomi dengan sektor hukum tidak hanya berupa pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian terkhususnya terhadap perbankan, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum.<sup>4</sup> Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara, dan proses melaksanakan

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)* .Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm 85

kegiatan usahanya secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Dikenal dengan sebutan BPRS DAM, bank dan perusahaan yang didefinisikan sebagai PT Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Daya Artha Mentari yang menjalankan bisnis dalam bidang jasa perbankan. Sebagai Bank memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam membangun dan meningkatkan perekonomian di wilayah Pasuruan. Kontribusi positif BPRS DAM diharapkan dapat menjadi stimulus penggerak perekonomian di wilayahnya. Dalam menjalankan usahanya, BPRS DAM menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. Selain itu, Bank juga menyediakan berbagai layanan lainnya yang memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai kegiatan. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.<sup>6</sup> BPRS DAM berupaya untuk membangun sinergi dan meningkatkan perekonomian dengan pemerintah daerah, pengusaha lokal dan seluruh nasabah untuk memberikan layanan terbaik dan menjadi stimulus pengembangan perekonomian wilayah secara jangka panjang. Penyempurnaan produk dan perbaikan layanan yang terus menerus dilakukan sesuai kebutuhan nasabah.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 18

<sup>6</sup> Hasbir Paserangi, *Hukum Perusahaan :MemahamiDoktrin Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas – Suatu Pendekatan Normatif dan Empiris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 2.

Manajemen risiko adalah menguraikan mengenai jenis dan cara mengelola dan meminimalkan risiko termasuk di dalamnya mengelola kredit dengan mengoptimalkan portofolio kredit dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan fasilitas kredit. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi. Menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas proses.<sup>7</sup>

Seperti yang kita ketahui bersama, penyelamatan kredit bermasalah di sektor perbankan dapat ditempuh dengan cara-cara : penyelamatan kredit oleh bank, penyertaan modal di bidang keuangan, dan penyertaan modal sementara pada perusahaan milik debitur.

Adapun restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Apabila tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata

---

<sup>7</sup> Ferry N Idroes, *Manajemen Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II. Cetakan Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 6.

tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non litigasi (di luar proses menurunkan rasio kredit bermasalah (NPF) sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank peradilan). Program hapus buku dan hapus tagih dilakukan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (NPF) sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Pengendapan dana jangka panjang menjadi hal yang penting bagi bank untuk menjaga likuiditasnya sehingga dana bisa digunakan untuk penyaluran produk kredit sehingga menjadi lebih produktif. Untuk menjaga likuiditas ini, penting dilakukan proses pemantauan dana. Untuk saat ini di era perbankan modern untuk mengetahui posisi dana hal yang mudah, posisi dana biasa segera diketahui dengan memanfaatkan sistem yang ada di bank<sup>8</sup>.

Namun, BPRS Daya Artha Mentari masih berada dalam batas batas wajar atau dibawah ambang batas yang ditetapkan dalam regulator (POJK nomor 29 / POJK.03 / 2019 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPRS), yaitu rasio persentase NPF maksimal 5%

---

<sup>8</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan (Modul Sertifikasi Jenjang Kualifikasi III untuk Teller dan Customer Service. Jenjang Kualifikasi IV untuk Funding Sales Representative dan Jenjang Kualifikasi V untuk Funding Product Development Manager)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm 212.



(lima persen). Kalau dalam perbankan konvensional tingkat kredit macet dikenal dengan NPL (*Non Performing Loan*), sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan NPF (*Non Performing Financing*). Batas wajar atau di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh OJK selaku pengawas bank harus dipatuhi secara seksama oleh semua bank. Setiap bank memiliki kebijakan khusus masing-masing dalam pengelolaan NPF, namun masih tetap dalam koridor pengawasan OJK. Tidak ada kekhususan dalam penelitian terkait kredit macet dalam perbankan, namun sebaiknya memilih bank yang berada pada ambang batas yang telah ditetapkan yakni 5% (lima persen).<sup>9</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sedangkan jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain- lain.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Pengawas Bank BPRS Daya Artha Mentari OJK Malang Ibu Farah Hardina M. P pada 16 Juli 2025 Pukul 10:00



Adapun data terkait kredit macet pada PT. BPRS Daya Artha Mentari 3 tahun terakhir :

PENGGOLONGAN KUALITAS KREDIT 3 TAHUN TERAKHIR	2022	2023	2024
	D RUPIAH	D RUPIAH	D RUPIAH
LANCAR	69 14.660.826.714 0	489 10.037.687.41 4	563 14.234.401.04 5
DALAM PERHATIAN KHUSUS	94 1.750.502.225	80 1.155.498.239	36 680.854.421
KURANG LANCAR	24 358.235.492	67 1.631.854.871	19 437.152.456
DIRAGUKAN	16 238.496.438	97 2.693.516.289	8 466.835.067
MACET	14 539.089.662 1	205 1.112.769.025	185 1.021.321.976
TOTAL KREDIT	98 17.547.150.531 5	938 16.631.325.83 8	811 16.840.564.96 5
NPF	6,47%	32,70%	11,43%

Sumber: *Laporan Transaksi BPRS Desember 2024 diolah*

Dari data diatas nampak jelas penurunan kondisi NPF terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 6,47%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 32,70%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 sebesar 11,43% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, akan tetapi kondisi tersebut bukanlah secara instan terjadi pada tahun tersebut melainkan akibat dari tahun – tahun sebelumnya. Sehingga menggambarkan keadaan kualitas pembiayaan yang penyelesaian belum konsisten berhasil dalam menangani kredit macet.

Langkah yang dapat diambil oleh bank dalam rangka mengamankan kreditnya,pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu pengamanan prefentif dan pengamanan represif. Arti dari pengamanan prefentif adalah pengamanan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu

kemacetan kredit. Sedangkan arti dari pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang sudah mengalami kemacetan atau ketidak lancar (debius). Dengan begitu pengamanan kredit pada hakekatnya adalah untuk memperkecil suatu resiko, bahkan sampai pada menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun yang sudah terjadi.<sup>10</sup>

Dalam sistem perbankan sistem kredit banyak sekali macamnya dan menyesuaikan sama kebutuhan konsumen. Pemberian kredit juga bukan tidak lain untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi terhadap negara sendiri. laju ekonomi suatu ekonomi negara bisa dikatakan sukses jika minat usaha dan dagang pada masyarakatnya tinggi. Maka, dari itu Lembaga Perbankan memberikan fasilitas dan pilihan terkait minat tinggi masyarakat akan kebutuhan dan keinginan.

Sebagai lembaga keuangan tentu di dalam praktiknya terdapat kendala dan hambatan dalam proses nya, baik secara teknis dari pihak keuangan itu sendiri ataupun dari pihak debitur nya sendiri. Kendala kredit macet bukan lagi permasalahan yang sedikitpun namun banyak sekali keadaan dimana pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit tersebut. Sebagai pihak debitur tentu permasalahan ini harus di selesaikan karena bisa menyangkut kredibilitas seorang debitur.

Masalah perbankan khususnya kredit macet atau NPF merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit

---

<sup>10</sup> Hasanuddin Rahman, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, hlm 150

macet atau NPF diperbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi. Dalam menyelesaikan masalah perbankan khususnya kredit, biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses dipengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan.

Kabupaten Pasuruan adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur. Penghasilan umum masyarakat Pasuruan adalah industri, pertanian, perikanan dan perdagangan umum serta UKM (Usaha Kecil Menengah) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Tingginya harga pasaran di era modern ini membuat sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Yang mengakibatkan sebagian masyarakat Pasuruan memilih untuk membangun usaha, mulai dari usaha kecil, menengah sampai dengan usaha besar. Untuk membangun atau membuat usaha mereka harus memiliki modal awal yang mereka dapatkan dari kredit Bank. Banyaknya masyarakat Pasuruan yang membangun usaha membuat masyarakat yang memiliki usaha tidak berjalan lancar dikarenakan tingginya harga pasaran sekarang ini, sehingga banyak pengusaha yang memiliki kredit di bank jadi tidak lancar atau macet.

Alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu mediasi dan negosiasi, namun dalam undang-undang nomor 30 tahun

1999 pasal 4 ayat (1) tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa: “dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka”.

Dari undang-undang diatas tidak mengatur secara jelas mengenai legalitas dari hasil mediasi dan negosiasi diluar pengadilan. Sedangkan mediasi di pengadilan atau litigasi diatur secara jelas mengenai proses dan legalitas mediasi dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Maka dari itu banyak masyarakat yang meragukan legalitas dari undang-undang nomor 30 tahun 1999 karena putusannya tidak mempunyai kekuatan *ekskutorial* sebelum di daftarkan ke pengadilan negeri. Penyelesaian melalui jalur non litigasi mempunyai beberapa bentuk penyelesaian sengketa yaitu negoisasi, mediasi dan arbitrase. Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu kelompok maupun antar badan usaha.

Sehubungan adanya peluang untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui jalur non litigasi, maka PT. BPRS Daya Artha Mentari telah menempuh jalur penyelesaian kredit macet yang terjadi melalui jalur non litigasi. Namun demikian, isu hukum yang masih dihadapi adalah penyelesaian dengan jalur non litigasi masih belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi mempunyai beberapa kelebihan tetapi seringkali tidak sesuai dengan keinginan para pihak, hal itu menjadi pertimbangan penulis untuk menjadikan penelitian pada PT. BPRS Daya Artha Mentari untuk memilih judul penelitian yakni **“PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN USAHA PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI PASURUAN (STUDI KASUS PADA PT BPRS DAYA ARTHA MENTARI) ”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT. BPRS Daya Artha Mentari?
2. Apakah penyelesaian kredit macet dengan jalur non litigasi dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Pasuruan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang proses penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi pada PT. BPRS Daya Artha Mentari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang penyelesaian kredit macet dengan jalur non litigasi dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Pasuruan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam perkembangan ilmu pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur. Adapun manfaat teoriti dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar pemikiran yang teoritis, bahwa suatu perundang-undangan yang ada belum tentu berjalan sesuai, serta sempurna dalam prakteknya.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai proses penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi.

#### **a. Manfaat bagi masyarakat**

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum sehingga keberadaanya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.



b. Manfaat bagi bank

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran kepada pihak manajemen bank, terkait dengan penyelesaian kredit macet menggunakan jalur non litigasi.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Kredit macet adalah keadaan dimana nasabah tidak membayar lunas kredit bank tepat waktu.
2. Penyelesaian dengan jalur non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan. yang juga dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Ini melibatkan berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, yang bertujuan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan proses pengadilan yang panjang dan formal.
3. Perekonomian masyarakat adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta interaksi antar anggota masyarakat dalam hal ekonomi.
4. PT BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang



perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Teori-teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan. Dalam hal ini teori dan asas yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perjanjian**

Dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu : kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.<sup>11</sup>

#### **a. Kata sepakat**

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling terima satu

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Kajian Yurdisi*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, hlm 55-59

sama lain. Kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah ada sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

Meskipun perjanjian yang tidak dilakukan secara tertulis, tetap dapat dilaksanakan. Prinsip Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, kekuatan mengikat setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat KUH Perdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori sebagai berikut :

1) Teori kehendak

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2) Teori kepercayaan.

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara objektif oleh pihak lainnya.

1) Teori ucapan.

Dalam teori ini yang dilihat adalah teori ucapan (jawaban) debitor. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitor

mengungkapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditor. Kalau dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

2) Teori pengiriman

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitor mengirimkan surat jawaban kepada kreditor. Jika dilakukan pengirimannya melalui pos.

3) Teori penerimaan

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditor menerima surat jawaban dari debitor. Tepatnya pada saat kreditor membaca surat jawaban tersebut, karena saat itu ia mengetahui kehendak debitor.

4) Teori pengetahuan

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditor mengetahui bahwa debitor telah menyatakan menerima penawarannya. Tampak teori pengetahuan lebih luas dari teori penerimaan karena dalam teori ini memandang kreditor mengetahui kehendak debitor baik melalui surat maupun secara lisan.

b. Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun KUH Perdata telah menetapkan mengenai siapa-

siapa yang tidak cakap membuat hal tersebut. Pada pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Hal tertentu

Syarat yang ketiga, sahnya perjanjian adalah hal tertentu, di sini yang dibicarakan objek perjanjian harus tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Ketentuan tersebut menunjukkan dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau A meminjamkan uang kepada B, harus jelas berapa jumlah uang yang dipinjamkan dan harus jelas kapan harus dikembalikan uang itu. Perjanjian yang demikian tidak sulit untuk dilaksanakan.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini, berakibat batal demi hukum. Perjanjian dianggap tidak pernah

ada(terjadi).

d. Sebab yang halal

Dalam membicarakan sebab yang halal di sini melihat tujuannya untuk apa suatu perjanjian itu diadakan. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian, dan sebab yang disyaratkan undang-undang harus yang halal.

Melihat ketentuan pasal 1335 KUH Perdata, didalamnya memerinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Menurut hemat kami pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab yang tidak halal. Perjanjian tanpa sebab, apabila perjanjian ini tidak dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Misalnya A melakukan perjanjian dengan B untuk melukis wajah A, padahal B bukan pelukis dan menggambarkan yang tidak bisa. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian itu. Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal, akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian, diperlukan formalitas tertentu, yakni dengan putusan pengadilan.

## **2. Teori Penyelesaian Sengketa**

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih untuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1981 tentang Pengesahan “*Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*” (*New York Convention*) yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, Negara Republik Indonesia secara resmi

---

<sup>12</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2011, Op. Cit., hlm 11.



meratifikasi *New York Convention*. Konvensi ini mengatur bahwa dalam setiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang mencantumkan klausul arbitrase, akan meniadakan hak dari pengadilan untuk memeriksa sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

Pada umumnya asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
- b. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- c. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- d. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm 11.

<sup>14</sup> Ibid., hlm.11-12.



Dalam kaitannya dengan berbagai ragam penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan kajian yang berkaitan dengan hal tersebut.

a. William J. Chambliss & Robert B. Seidman <sup>15</sup>

Berpendapat bahwa pendekatan yang diambil dalam penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang bersengketa. Ia membedakan dua cara dalam penyelesaian sengketa. Pertama, apabila tujuan yang akan hendak dicapai adalah untuk menurunkan merukunkan para pihak sehingga selanjutnya dapat hidup bersama kembali dengan baik sesudah penyelesaian sengketa, maka cara penyelesaian yang dipakai akan lebih menekankan pada mediasi dan kompromi. Kedua, apabila tujuannya untuk menerapkan peraturan-peraturan, maka cara-cara penyelesaian yang birokratis akan lebih banyak dipakai.

b. Hart <sup>16</sup>

Menyusun teori penyelesaian sengketa dengan mendasar pada struktur masyarakat pihak-pihak yang bersengketa, tatanan normatif yang terdapat dalam masyarakat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *primary rules of obligation* pada tatanan ini masyarakat mempunyai karakter yaitu komunitasnya kecil, didasarkan pada ikatan kekerabatan, memiliki kepercayaan dan

---

<sup>15</sup> Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 23.

<sup>16</sup> Ibid., hlm 24.

sentimen umum, dan berada di tengah-tengah lingkungan yang stabil. Pada tahap ini masyarakat menyelesaikan sengketa dengan jalan relatif sederhana, hal ini dikarenakan masyarakatnya tidak mengenal peraturan yang terperinci, hanya mengenal standar perilaku, dan tidak ada defenisirealisasi dan spesialisasi badan-badan penegak hukum. Kedua, *secondary rules of obligation*, dalam tatanan ini masyarakat yang mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks. Dalam tahapan ini masyarakat mendasarkan pada otoritas *rule of recognition, rule of change, and rules of adjudication*. Pada era modern ini, menurut Hart adalah sesuai jika digolongkan kepada tatanan ini.

c. Daniel SLev<sup>17</sup>

Dalam satuan masyarakat yang kecil-kecil yang didalamnya hubungan tatap muka lebih menonjol cenderung menekankan pada penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan (konsiliasi) dan kompromi. Sebaliknya dalam masyarakat yang hubungannya tidak akrab menjadikan keputusan pihak ketiga dengan status resmi adalah lebih tepat.

d. Ury<sup>18</sup>

Menyatakan bahwa persoalan penyelesaian sengketa ada tiga faktor yang melekat pada pihak-pihak bersengketa, yang berpengaruh

---

<sup>17</sup>Ibid.,, hlm 24.

<sup>18</sup> Ibid.,, hlm 24.

kepada pendekatan yang akan digunakan, ketiga faktor tersebut ialah kepentingan (*interest*), hak-hak (*right*), dan status kekuasaan (*power*). Berdasarkan dari ketiga faktor ini, Ury menggambarkan dua jenis hirarki. Pertama *distressed system*, faktor kekuasaan menjadi faktor yang dominan, diatas hak-hak dan kepentingan. Kedua *reconciling fo interest*, faktor kepentingan lebih dominan dan faktor status kekuasaan yang lemah. Sistem yang kedua ini dapat melancarkan proses pencarian titik temu (*common ground*) dan akhirnya dimungkinkan dicapainya pertemuan kepentingan (*reconciling fo interest*).

e. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin<sup>19</sup>

Mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa. Ada lima strategi penyelesaian sengketa yaitu, *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *with drawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam).

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan tempat dilaksanakannya suatu penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., hal.25.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 38.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi :

## **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penelitian ini.

### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. BPRS Daya Artha Mentari yang bertempat di Jl. Raya RA. Kartini 37 Bangil Pasuruan. Dipilihnya PT. BPRS Daya Artha Mentari sebagai lokasi penelitian karena kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah tersebut telah terjadi dan di proses di PT. BPRS Daya Artha Mentari mengenai kredit macet.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis-sosiologis. Secara yuridis dengan mengkaji peraturan tentang upaya hukum penyelesaian sengketa kredit macet melalui jalur non litigasi, kemudian secara sosiologis yaitu mengkaji kenyataan yang terjadi di PT. BPRS Daya Artha Mentari.

## **3. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu PT. BPRS Daya Artha Mentari. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara dengan pihak pegawai BPRS Daya Artha Mentari dan beberapa debitur.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pembahasan penulisan proposal ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka digunakan teknis pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Telah literatur difokuskan pada referensi yang berkenaan dengan judul penelitian, meliputi buku-buku tentang penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan), perundang-undangan tentang perbankan, jurnal, majalah, media cetak, maupun dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai sumber.
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Daya Artha Mentari.

- c. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah pihak yang berkompeten terhadap proses penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi yakni kreditur, debitur dan mediator.
- d. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen- dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipelajari sebaik-baiknya tentang simpulan atas hasil penelitian yang telah dicapai secara akurat.

## **H. Sistematika isi tesis**

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini kedalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan mengurangi setiap masalah dengan baik. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :



## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang dibahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis dan Jadwal Penelitian.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori mengenai tinjauan umum yang disajikan tentang Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. BPRS Daya Artha Mentari.

## BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan sesuai hasil pembahasan dan memberikan saran bagi penelitian dan bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

##### 1. Pengertian Bank

Menurut G.M. Velyn Stuart, “Bank diartikan sebagai suatu badanyangbertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang-uang giral”.<sup>22</sup>

Menurut O.P. Simorangker, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.<sup>23</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Bandung : Bumi Aksara, 2001), hlm 2

<sup>23</sup> O.P.Simorangkir, *SelukBelukBank Komersial* (Jakarta:Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm10

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peran bank sebagai lembaga perantara keuangan juga dinyatakan dalam PSAK No 31, bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank pada dasarnya menghimpun dana baik dari bank sendiri ataupun dari pihak ketiga yang didapatnya dari suatu proses akad perjanjian dengan mekanisme yang ada di suatu perbankan yang akan dikelola dan disalurkan dalam bentuk Giro, Deposito, atau pun Kredit. Sedangkan pihak lembaga perbankan dikatakan sebagai jasa yaitu agar bisa menarik masyarakat agar ikut serta untuk mengikuti program dan layanan yang ada dalam suatu perbankan agar bisa menunjang dan mendukung kegiatan yang dijalankan suatu perbankan.

## **2. Dasar Hukum Bank**

Berdasarkan Undang-undang no. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, Bank menurut fungsinya dibedakan dalam:<sup>26</sup>

- a. Bank Sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang dasar 1945, dan selanjutnya akan diatur dengan undang-undang tersendiri.
- b. Bank Umum ialah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama

---

<sup>25</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan, yang telah disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994

<sup>26</sup> Bambang Tri Cahyono, *Manajemen Perkreditan*. (Yogyakarta : Ananda. 1983). hlm 91

menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

- c. Bank Tabungan adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya memperbungakan dananya dalam bentuk kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

Penggolongan jenis Bank yang lain adalah:<sup>27</sup>

- a. Bank Primer adalah Bank yang mempunyai daya kemampuan untuk mengedarkan uangnya sendiri dan sebaliknya mempunyai kemampuan untuk menariknya kembali dari pendedaran.
- b. Bank Sekunder adalah Bank yang hanya mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan uang aktif yang bersumber dari modalnya sendiri atau dari usahanya untuk memperoleh dana-dana yang ada dipasaran uang / modal.

Dasar Hukum Perbankan di Indonesia:<sup>28</sup>

- a. Perizinan mendirikan Bank harus menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 16 ayat 2.

---

<sup>27</sup> Susatyo Reksodiprodjo, *Dasar-Dasar Dan Mekanisme Perbankan*. (Jakarta: Yagrat. 1979). Hal 37

<sup>28</sup> Zainalasikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, hlm 50

- b. Bentuk badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.
- c. UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU No 10 tahun 1998 (disebut UU perbankan ).
- d. UU No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan UU No 3 tahun 2004.
- e. UU No 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan system nilai tukar.
- f. UU No 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

### 3. Jenis-Jenis Bank

Jenis Bank dapat dikategorikan berdasarkan dari segi bermacam-macam. Mulai dari segi tugas, kepemilikan, status hingga prinsip, setiap bank memiliki jenis yang beragam.

- a. Jenis bank dari segi tugas

Dijelaskan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992, berdasarkan dari segi tugasnya bank dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu:<sup>29</sup>

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti yang diketahui kegiatan perbankan termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan kredit atau pinjaman kepada

---

<sup>29</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, hlm 45

masyarakat, lain dari itu juga termasuk pemindahan dana antarpihak, penyimpanan barang berharga dan jasa bank lainnya. Bank umum kini dikenal juga sebagai bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Sentral, yaitu bank milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Jadi bank sentral bertugas untuk menjaga tingkat inflasi agar terkendali untuk mengoptimalkan perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Dengan kata lain bank sentral bertugas juga mengatur kebijakan moneter negara, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia bank sentral dikenal sebagai Bank Indonesia.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Tugas BPR hanya terbatas pada penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja atau kredit perdagangan.

b. Jenis bank dari segi kepemilikan

Akta pendirian dan penguasaan merupakan dasar dari kepemilikan bank. Bank dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan dari



kepemilikannya:<sup>30</sup>

1. Bank pemerintah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pemerintah contoh Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara.
2. Bank swasta, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta contohnya Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Maybank, Bank MNC, Panin Bank, Bank OCBC NISP, Bank UOB, Bank Permata, Bank Sinarmas.
3. Bank asing, merupakan cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, contohnya seperti HSBC, Bank of China, Bank of America, Bangkok Bank, JPMorgan Chase, Citibank dan Standard Chartered.
4. Bank pembangunan daerah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi contohnya Bank Sumut, Bank Jambi, Bank Jatim dan Bank daerah lainnya.
5. Bank campuran, merupakan bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank umum berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank berkedudukan di luar negeri contoh Bank ANZ, Bank

---

<sup>30</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm 50

Commonwealth dan Bank DBS.

c. Jenis bank dari segi status

Yang dimaksud dengan status merupakan ukuran kemampuan bank untuk melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal serta kualitas layanan. Untuk segi ini bank dapat dikategorikan menjadi dua jenis:<sup>31</sup>

1. Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melayani masyarakat untuk transaksi luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti *transfer* ke luar negeri, *travellers cheque*, transaksi luar negeri lainnya.
2. Bank Non Devisa, yaitu bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja.

d. Jenis bank dari segi prinsip

Secara umum bank berdasarkan prinsip transaksinya terbagi dua antara bank konvensional dan bank Syariah:

1. Bank Konvensional, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya.
2. Bank Syariah, merupakan bank menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu produk

---

<sup>31</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm 55-58

simpanan, pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya.

#### 4. Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Berikut ini beberapa kegiatan bank baik bank umum ataupun bank perkreditan rakyat.<sup>32</sup>

##### a. Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya Bank umum memiliki kegiatan pemberi jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.<sup>33</sup>

##### 1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*.

Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan

---

<sup>32</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 32

<sup>33</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, hlm 33-40

berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama *rekening* atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

a) Simpanan Giro (*Deman Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyer giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perseorangan atau perusahaannya.

b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan kuitansi atau Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*.

## 2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

### a) Kredit Investasi

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 (satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

### b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

### c) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang

dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.

d) Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk di usahakan kembali sehinga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

f) Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesioanl seperti dosen, dokter atau pengacara.

3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang



tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan bagi *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negatife spread* (bunga simpanan lebih besar dari Bunga kredit). Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

a) Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri.

b) Kliring (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari.

c) Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat Inkason tergantung dari jarak lokasi pengahihan dan biasanya mamakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.

d) *Safe Deposit Box*

*Safe Deposit Box* atau yang dikenal dengan istilah safe

loket, jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kontak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barangberharga miliknasabah.Biasanya surat-suratatau barang-barang berharga yang disimpan di dalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran.

e) *Bank Card* (kartuKredit)

*Bank Card* atau lebih populer dengan kartu kredit atau juga uang plastic. Kartu ini dapat dibelanjakan diberbagai tempat perbelanjaan atau tempat hiburan. Kartu ini juga dapatdigunakan untuk mengambil uang tunai di ATM yang tersebardi tempat-tempa strategis.kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan.

f) *Bank Notes*

Merupakan jasa penukaran Valuta asing. Dalam jual belibank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g) *Bank Garansi*

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usha. Dengan jaminaan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dulu mempelajari kredibilitas

nasabahnya.

h) Bank Draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjual belikan apabila nasabah membutuhkannya.

i) *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.

j) Cek Wisata (*Travellers Chaque*)

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat perbelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah oleh para relasinya.

k) Menerima Setoran-Setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat berupa pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran kuliah.

l) Melayani Pembayaran-Pembayaran

Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh

nasabahnya berupa membayar gaji pesiunan/honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon, pembayaran bonus/hadiah.

m) Bermain didalam Pasar Modal

Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti Penjamin emisi (*Underwriter*), Penjamin (*Guarantor*), Pedagang efek (*Dealer*), Perusahaan pengelola dana (*investment company*).

n) Dan Jasa-Jasa Lainnya.

b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum. Hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seeluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.<sup>34</sup>

Dalam Praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk:
  - a) Simpanan Tabungan
  - b) Simpanan Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk:
  - a) Kredit Investasi

---

<sup>34</sup> Kasmir *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, hlm 40-41

b) Kredit Modal Kerja

c) Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Simpanan Giro
2. Mengikuti Kliring
3. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
4. Melakukan Kegiatan Perasuransian

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet**

### **1. Pengertian Kredit**

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *Credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang Nasabah debitur yang memperoleh kredit dari Bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.<sup>35</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>36</sup>

Dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

---

<sup>35</sup> Bambang Tri Cahyono, *Manajemen Perkreditan*, hlm 24.

<sup>36</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”. Blog [www. Kamus Bahasa Indonesia. org](http://www.kamusbahasaIndonesia.org) (11 November 2016).

Dirumuskan bahwa kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

## **2. Hal-hal Yang Menyebabkan Kredit Macet**

Kredit macet merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam terhadap janji yang telah disepakati, sehingga pihak pemberi kredit mengalami kerugian besar.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Dahlan kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.<sup>38</sup> Adapun hal-hal yang menyebabkan kredit macet adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

### **1. Faktor *intern* yaitu:**

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga

---

<sup>37</sup> Cahyani dkk, *Kredit Macet*. 2020.

<sup>38</sup> Dahlan dalam Irwansyah dan Dharmayasa (2018)

<sup>39</sup> Astarina dan Hapsila *Penyebab Kredit Macet* 2015, hlm 125



nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* transaksi terhadap nilai agunan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur.

2. Faktor *ekstern* yaitu:

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah, antara lain:

- a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank.
- b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
- c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side sreaming*).

Unsur ketidak sengajaan, antara lain:

- a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangatterbatas, sehingga tidak dapatmembayar angsuran.
- b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaanrugi.
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak padausaha debitur.
- d) Bencana alam yangdapat menyebabkan kerugian debitur.

### 3. Cara Penyelesaian Kredit Macet

Penyelesaian kredit macet adalah proses mencari solusi atau kesepakatan untuk mengakhiri suatu perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih. Cara penyelesaian kredit macet diantaranya:

#### 1. Cara penyelesaian melalui gugatan pengadilan (litigasi)

Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.<sup>40</sup>

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian

---

<sup>40</sup> Huala Adolf ,*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, hlm 69

sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.<sup>41</sup>

2. Cara penyelesaian diluar pengadilan (*non litigasi atau alternative to litigation*).

Non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan kredit macet di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan kredit macet dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian kredit macet secara non litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.<sup>42</sup>

Berikut ini beberapa penyelesaian kredit macet secara non litigasi yang biasa kita kenal dengan *Alternative Disput Resolution* yang biasa dipakai jalur non litigasi oleh banyak orang untuk menyelesaikan permasalahan mereka, berikut adalah macam-macamnya:

- a) Negosiasi
- b) Mediasi

---

<sup>41</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdatadi Pengadilan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 35

<sup>42</sup> Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa DiLuar Pengadilan* (Bali: Udayana Uiversity Press, 2010), hlm 3

- c) Konsiliasi
- d) Konsiliasi
- e) Arbitrase
- f) Penilaian Ahli

Berikut ini penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi di suatu Perbankan yaitu diselesaikan dalam bentuk kekeluargaan ataupun kebijakan persetujuan masing-masing pihak untuk mendapatkan win-win solution yang tanpa merugikan satu sama lain demi menyelamatkan dari sengketa di pengadilan.

Penyelamatan kredit bermasalah. Bertujuan menyelamatkan dana bank yang tertanam dalam bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha debitur yang masih mempunyai prospek cukup baik. Terdapat beberapa strategi penyelamatan kredit:<sup>43</sup>

- a) Penjadwalan kembali (*resheduling*)

Langkah ini diambil ketika kemampuan debitur dalam berprestasi kurang atau menurun yang diakibatkan bahwa debitur tidak bisa berprestasi sesuai dengan apa yang di perjanjikan dalam perjanjian kredit. Penjadwalan ulang merupakan perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal

---

<sup>43</sup> Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perbankan", *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII No. 3 (Desember, 2019), hlm 1205-1207

pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali merupakan perubahan baik sebagian ataupun seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

c) Penataan kembali (*restructuring*)

1) Penambahan kredit dalam hal bahwa usaha yang dilakukan debitur dapat berjalan dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utangnya. Dengan penambahan kredit maka akan menambah juga jumlah utang yang ditanggung debitur strategi ini harus terlebih dahulu dilakukan analisa yang cermat, akurat dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena risiko yang diambil pihak bank juga tinggi apakah kredit itu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan kedua pihak.

2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru. Konvensi seluruh atau sebagian bunga menjadi pokok pinjaman baru artinya bahwa bunga yang belum dibayarkan oleh debitur dalam arti menunggak akan dikonversikan menjadi hutang pokok sehingga debitur

harus menanggung utang pokok, bunga dari hutang pokok tersebut dan bunga dari bunga yang dikonversikan menjadi hutang pokok.

- 3) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi penyertaan dalam perusahaan. Ketika kredit mengalami masalah atau macet, maka akan terjadi tunggakan pembayaran baik itu pokok ataupun bunganya, langkah yang diambil dengan cara mengkonversi bunga kredit tersebut baik sebagian atau seluruhnya menjadi modal dalam usaha debitur. Umumnya jalan ini tidak dipakai oleh bank karena dalam hal yang demikian bank harus memberikan perhatian yang lebih pada usaha tersebut, karena bank juga sebagai pemilik dari usaha tersebut.
- 4) Pembaharuan Kredit (novasi). Dengan dibuatnya perjanjian baru yang menggantikan perjanjian kredit lama, maka diharapkan debitur dapat melakukan kewajibannya untuk berprestasi. Perjanjian kredit baru ini bisa saja lebih meringankan debitur dapat mengubah ketentuan atau syarat-syaratnya dengan tidak mengindahkan ketentuan dan syarat pokoknya.
- 5) Perpanjangan akad kredit. Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau pelunasan kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi tidak



bermasalah (performing loan), karena kredit yang sebelumnya sudah jatuh tempo atau belum dibayarkan pada waktunya diberikan perpanjangan waktu agar debitur bisa mengembalikan kreditnya dalam penambahan waktu tersebut. Misalnya hutang yang seharusnya dikembalikan selambat lambatnya bulan Januari 2019 di perpanjang menjadi Januari 2024, sehingga kredit yang tadinya telah jatuh tempo menjadi kredit yang digolongkan lancar.

#### **4. Tinjauan Tentang Usaha Perekonomian Masyarakat**

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan, baik berupa uang ataupun barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan mencapai kemakmuran yang diinginkan. Oleh karena itu sasaran dari usaha yang kita lakukan adalah hasil atau keuntungan, baik diperoleh secara langsung maupun tak langsung. Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, ataupun badan, untuk mencapai suatu maksud.<sup>44</sup>

Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Pada sebagian besar masyarakat, sumber-sumber daya bukan dialokasikan oleh sebuah pelaku perencanaan tunggal, melainkan oleh jutaan unit atau pelaku ekonomi. Yang dimaksud dengan manusia disini

---

<sup>44</sup> <http://kbbi.web.id/usaha> (17-05-2018)

adalah produsen, karena alat pemuas kebutuhan itu langka adanya, maka manusia harus memiliki pilihan dan pilihan itu dikehendaki untuk mendatangkan kepuasan yang tertinggi bagi produsen.<sup>45</sup>

sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan dengan antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun informal), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain, yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Jadi yang dimaksud dengan usaha perekonomian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kondisi perekonomian terutama dalam bidang kesejahteraan masyarakat.

Definisi lain diberikan oleh Brown dan Petrello dalam bukunya Buchari Alma bahwa usaha perekonomian masyarakat merupakan suatu

---

<sup>45</sup> M.. Suparmoko, Pengantar Ekonomia Mikro, BPFE, Yogyakarta, 1998, hlm 1

kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa dan pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat.<sup>46</sup>

Usaha perekonomian masyarakat ini meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen. Usaha ekonomi umumnya ditekankan dalam tiga hal yaitu:

- a. Usaha perseorangan kecil-kecilan atau UMKM
- b. Usaha perusahaan besar seperti pabrik, transport, surat kabar, hotel, dan sebagainya.
- c. Usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu Negara.

Yang ketiga ini sangat luas sekali, sebab mencakup usaha perekonomian masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta baik mengejar laba atau tidak. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain.<sup>47</sup>

### **C. Tinjauan Perbankan Menurut Hukum Islam**

Perbankan menurut hukum islam merupakan bank yang menerapkan prinsip syariat Islam dalam kegiatan dan jenis usahanya. Suatu perbankan Islam dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm 116

<sup>47</sup> Buchari Alma, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 95

syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber hukum adalah hanya al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan berbagai peraturan yang dibuat terkait dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan merupakan produk hukum. Produk hukum yang berlaku dilembaga perbankan syariah saat ini pada mulanya berasal dari sumber syariah.<sup>48</sup>

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya membe rikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>49</sup>

Jadi pengertian Hukum Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank yang memenuhi prinsip-prinsip Syari'ah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Teori Hukum Islam yang dikemukakan oleh Van den Berg dalam sebuah teori *receptio in complex* menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi, jika penduduk masyarakat beragama Islam, maka hukum yang berlaku harus hukum Islam.<sup>50</sup>

Dalam konteks kenegaraan, Hukum Islam adalah segala peraturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tentang perbuatan manusia mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku serta

---

<sup>48</sup> Munawat Iqbal, *Financing Economic Development*, dalam Abdul Hasan Muhammad Sadeq (Malaysia: Planduk Publication, 1990), hlm 10

<sup>49</sup> Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo. 1996), hlm : 5.

<sup>50</sup> Muchtar Kusumatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm 31

mengikat bagi seluruh umat Islam dengan mendapat persetujuan dari Negara, atau telah menjadi hukum nasional, seperti hukum Fikih Islam dalam perbankan syariah telah dimasukkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>51</sup>

Diterimanya Hukum Islam di Indonesia menjadi Hukum Nasional karena secara yuridis formal dan secara normative, hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai Negara yang berpenduduk beragama Islam, tentunya hukum yang paling relevan dan sesuai dengan jiwa bangsa adalah hukum positif yang sesuai dengan agama yang dianut.

Menurut Islam, pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujunannya bukan semata-mata kesejahteraan material dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat.<sup>52</sup> Firman Allah dalam Al- Qur'an Surah An - Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>51</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867

<sup>52</sup> ZainulArifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabebet, 2000) Cet. III, hlm 9

Ayat diatas menunjukkan betapa pentingnya dalam perniagaan terjalin hubungan kerelaan atau kesepakatan pada pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga akan terhindar dari penyesalan atau kekecewaan yang berdampak pada kebencian, balas dendam, atau saling membunuh. Adapun hadis yang terkait dengan hal ialah Hadis Hakīm bin Hizām dari Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyār (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”. Hadis Riwayat: Al Bukhārī, Al Baihaqī, Al Nasā’ī, Abū Dāwud, Al Turmudzī, Al Dāruquthnī, Al Dārimī, Ibnu Hibbān, Muslim, dan Aḥmad.

Perkembangan Perbankan syariah yang dimulai pada tahun 1991 terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga pertengahan 1997, dan pertumbuhan yang sangat signifikan justru terjadi sejak krisis ekonomi tahun 1997. Hal ini disebabkan kemampuan Perbankan Syariah dalam menghadapi gejolak moneter yang diwarnai tingkat bunga yang sangat tinggi, sementara Perbankan Syariah terbebas dari negative spread karena tidak berbasis bunga.<sup>53</sup>

Perbankan menurut Hukum Islam di Indonesia, khususnya perbankan

---

<sup>53</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Addenda Cooigeada (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), hlm 1



syariah menempuh tiga tahap.<sup>54</sup>

*Pertama*, Tahap Perkenalan (*intro- duction*), yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini- lah yang memperkenalkan bank ber- dasarkan prinsip bagi hasil, yang kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

*Kedua*, Tahap Pengakuan, ditandai dengan di undangkannya Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

*Ketiga*, Tahap Pemurnian, yaitu Diundangkannya Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hakikatnya dilatar belakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip- prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan al- Hadits.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. BPRS Daya Artha Mentari**

Sejarah PT. BPRS DAYA ARTHA MENTARI atau disingkat Bank Syari'ah DAMAI diawali dan atas dasar telah berdirinya BANK MUAMALAT INDONESIA yang beroperasi sejak 4 Maret 1992. PT. BPRS Syariah Daya Artha Mentari merupakan BPR pertama yang berdiri di Pasuruan yang menggunakan Sistem Syariah Islam. Berpijak dari ketentuan tersebut dan semakin kuatnya desakan dari masyarakat muslim yang selama ini menganggap bahwa bunga bank adalah riba atau suatu perkara yang subhat maka mereka menganggap perlu untuk segera mendirikan sebuah lembaga perbankan yang bercorak Islami. Seiring dengan tumbuhnya giroh religi dikalangan masyarakat kabupaten Pasuruan, maka beberapa tokoh Muhammadiyah memandang perlu untuk segera mendirikan BPR Syariah guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan demikian ada dua hak yang mendasar yang menjadi pertimbangan dari kalangan Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan untuk segera mendirikan BPR Syariah, yaitu :

1. Pertimbangan kepentingan ibadah
2. Pertimbangan kepentingan muamalah

Dan atas pertimbangan tersebut maka PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari didirikan dengan tujuan :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi perkapita
2. Meningkatkan pendapatan ekonomi perkapita
3. Menambah lapangan kerja di wilayah kerja BPRS
4. Mengurangi urbanisasi
5. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Setelah mengalami beberapa tahapan maka PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari mendapat izin:

1. Tanggal 21 Desember 1994 mendapat izin prinsip dari menteri kehakiman dengan NO. 02.18708.H.0101.
2. Tanggal 4 maret 1996 mendapat izin Operasional dari Menteri Keuangan NO.Kep.095/KM.17/1996
3. Tanggal 23 Maret 1996. Diresmikan oleh:
  - a. Bapak Langka Arismunandar (Pemimpin Bank Indonesia Malang)
  - b. Bapak H. Soeprpto (Bupati Dati II Pasuruan)

Dengan modal awal sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Dalam perkembangan selanjutnya PT. BPRS Daya Artha Mentari memperluas jaringan dan selalu memupuk modal setor dari pemilik saham selain juga mencari investor-investor baru sehingga berkembang.

Suatu lembaga tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai yang biasanya dijabarkan dalam fungsi-fungsi lembaga dan membutuhkan kepatuhan dari rakyat melalui norma-norma hukum Tentu lembaga yang dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut harus selalu berpedoman pada norma hukum yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini

didasarkan pada salah satu ciri-ciri negara hukum menurut Julius Stahl yaitu ‘wetmatig van bestuur (penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang).<sup>55</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa sendiri memberikan pengertian yang berbeda antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan materi atau isinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak membahas tentang arbitrase sedangkan alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal saja.

Seiring Perkembangan pembiayaan pada saat ini cukup pesat dikarenakan lembaga perbankan ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terkait dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Contohnya seseorang yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan ekonomi

---

<sup>55</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, 2020, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, DiH:Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No 1, Untag Surabaya, Jawa Timur

untuk membeli kendaraan, namun dengan adanya pembiayaan konsumtif ini memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk mempunyai kendaraan atas nama sendiri. Dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dengan "Pembiayaan konsumtif (kepemilikan barang) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.<sup>56</sup>

Penyelesaian melalui Non Litigasi dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur dengan memperingankan syarat-syarat dalam perjanjian kredit sehingga tahap dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena Debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih fleksibel. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa masyarakat terkhusus yang berada di kota-kota besar, apabila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman.

Sebelum pengambilan kredit di bank kita melakukan suatu kontrak dengan pihak debitur yaitu kontrak baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya

---

<sup>56</sup> Usman, D. S. 2010. Hukum Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.

sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Dalam pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditetapkan bahwa: klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang apabila nantinya debitur tidak mampu membayar kreditnya kepada bank atau *wanprestasi*.

Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau the 5 C, antara lain:<sup>57</sup>. Telah memenuhi unsur 5C sebagaimana yang di syaratkan oleh PT. BPRS Daya Artha Mentari sebagai contoh 5 C diantaranya yakni:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiful Hadi pada hari Jum'at 08 Agustus 2025 pukul 09.30 “penilaian character ini bank dapat menilai nasabah dari riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur

---

<sup>57</sup> Hamonangan, Analisis Penerapan 5C Dalam penyaluran pembiayaan, Jurnal ilmiah MEA Vol.4 No.2 Tahun 2020



di lingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan calon debitur dengan Bank.<sup>58</sup> Character untuk nasabah lama bank dapat menilai dari itikad baik debitur dalam melakukan pembayaran kredit, sedangkan untuk nasabah baru bank melakukan survey ulang. Penilaian ini sangat berguna untuk mengetahui itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit”

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiful Hadi Jum’at 08 Agustus 2025 pukul 09.30 “kemampuan nasabah dapat dinilai dari bagaimana nasabah mengelola usaha bisnisnya selama ini serta berdasarkan sumber penghasilan tambahan dari keluarga. Kemampun ini untuk mengetahui hasil atau keuntungan dari usaha calon debitur dalam kaitannya dengan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit”.<sup>59</sup>
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiful Hadi Jum’at 08 Agustus 2025 pukul 09.30 “penilaian dapat dilihat dari hasil laporan keuangan usaha bisnis nasabah selama 3 tahun terakhir baik dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Sedangkan untuk menilai capital dari pedagang kecil yang tidak melakukan pembukuan maka dapat manilai dari besarnya pengeluaran, pendapatan, dan

---

<sup>58</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Saiful Hadi dikantor BPRS Daya Artha Mentari, pada tanggal 08 Agustus pukul 09.30 wib

<sup>59</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Saiful Hadi dikantor BPRS Daya Artha Mentari, pada tanggal 08 Agustus pukul 09.30 wib

keuntungan setiap harinya”.<sup>60</sup>

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiful Hadi Jum’at 08 Agustus 2025 09.30 “bawasannya penilaian kondisi usaha dapat dilihat dari penggunaan kredit tersebut, bank akan memberikan kredit apabila kredit digunakan untuk menambah modal dalam usaha debitur, akan tetapi bank akan menolak atau berfikir ulang dalam memberikan kredit untuk debitur yang mau mendirikan usaha sejak dini atau awal, karena bank tidak dapat menilai keadaan ekonomi pada saat sekarang”.<sup>61</sup>
5. Adapun hasil wawancara dengan bapak Saiful Hadi pada hari Jum’at 08 Agustus 2025 pukul 09.30 “penilaian jaminan dapat diperhitungkan dengan nilai taksiran dan nilai pasar, dengan memperhatikan faktor-faktor dimensi waktu. Selain itu secara langsung dan secara fisik kebenaran data barang jaminan juga diperlukan karena untuk melengkapi data yang telah ada”.<sup>62</sup> Jadi 5 C ini sangat penting dalam memenuhi unsur dalam kredit pembiayaan meskipun kadang kenyataannya terpenuhi ada beberapa nasabah yang mengalami kredit macet.

Dalam hal proses persetujuan pemberian pembiayaan, setiap bank memiliki peraturan intern atau SOP (*Standart Operation Procedure*) masing – masing yang pada intinya sama, ada tiga tahapan prosedur dalam pemberian pembiayaan yaitu :

---

<sup>60</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Saiful Hadi dikantor BPRS Daya Artha Mentari, pada tanggal 08 Agustus pukul 09.30 wib

<sup>61</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Saiful Hadi dikantor BPRS Daya Artha Mentari, pada tanggal 08 Agustus pukul 09.30 wib

<sup>62</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Saiful Hadi dikantor BPRS Daya Artha Mentari, pada tanggal 08 Agustus pukul 09.30 wib

### 1. Tahap persiapan

Tahapan ini merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi nasabah apabila hendak mengajukan pembiayaan, yaitu antara lain :

- a. Mengajukan permohonan / mengisi daftar isian yang disediakan bank dan ditandatangani secara lengkap dan sah,
- b. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis pembiayaan (perijinan perusahaan, NPWP),
- c. Persyaratan khusus lainnya (misalnya telah menjadi nasabah giro sekurang-kurangnya 3 bulan).

### 2. Tahap penilaian / analisis

Pada tahap ini merupakan persiapan keputusan pembiayaan, pengumpulan data, penilaian data beserta memeriksa kelengkapan yang sebaiknya tidak diberitahukan kepada nasabah sehingga pada saat meninjau dapat dilihat kondisi keadaan di lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### 3. Tahap keputusan pembiayaan

Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus pembiayaan, yaitu pejabat – pejabat yang mempunyai wewenang memberikan pembiayaan, dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Dalam hal tidak *feasible*, permohonan tersebut harus segera ditolak, dan juga sebaliknya apabila permohonan tersebut layak untuk dikabulkan (seluruhnya atau sebagian), segera pula dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan.

Dari prosedur diatas, tahap penilaian / analisis mempunyai peranan penting sebagai awal dalam keputusan pemberian pembiayaan kepada nasabah untuk selanjutnya mempengaruhi kualitas pembiayaan secara keseluruhan. Dalam tahap penilaian / analisis menggambarkan kondisi sebenarnya dari calon nasabah yang akan dibiayai dan memberikan pendapatan kepada bank, jika dinilai hasil analisis calon nasabah menunjukkan tidak layak maka sebaiknya segera ditolak, untuk menghindari masalah dikemudian hari. Karena jika kemudian hasil analisis menunjukkan penilaian yang tidak layak akan tetapi dipaksakan untuk layak maka akan sangat merugikan bank dikemudian hari dengan berbagai resiko yang akan ditanggungnya. Penilaian atau kegiatan analisis harus dilakukan oleh pejabat yang memang mempunyai keahlian dalam bidangnya dan mempunyai pengetahuan yang luas dan yang tak kalah penting mempunyai dedikasi, integritas dan bebas tekanan baik itu dari nasabah maupun dari interen perusahaan yang memaksakan suatu proposal untuk bisa dikatakan layak.

Penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit macet tersebut dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>63</sup>

Penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank

---

<sup>63</sup> Shanty Ria Suwanto, Sigit Irianto, 2024, Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank, Jurnal Notary Law Research, Vol. 2, No 2, Untag Semarang : Jawa Tengah.

dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R yang telah diatur dalam perjanjian adendum atau perjanjian tambahan. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur *non litigasi* adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya:<sup>64</sup>

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk debitur dapat menyusun dana langsung *cash flow* secara lebih pasti memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank.

Berdasarkan perolehan data dari PT BPRS Daya Artha Mentari dengan Rescheduling debitur dapat memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran sehingga memperoleh penyelesaian atau angsuran lebih ringan.

Sesungguhnya penyelamatan dengan rescheduling sangatlah

---

<sup>64</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Saiful Hadi di kantor BPRS Daya Artha Mentari, pada tanggal 08 Agustus pukul 09.30 wib

dianjurkan untuk diterapkan karena Allah berfirman yang artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.<sup>65</sup>

Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan kredit secara *reconditioning* bertujuan untuk menyempurnakan *legal documentation*, menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau (angsuran pokok, denda, bunga, penalti dan biaya-biaya lainnya) dan memperkuat posisi bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit

---

<sup>65</sup> (QS. Al-Baqarah: 280).



yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Secara khusus *restructuring* bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan tambahan dana untuk usaha yang dibiayai untuk menghasilkan tingkat arus kas yang diinginkan di masa depan. Biasanya usaha yang ditambah modal ini masih sangat layak namun terhenti karena kekurangan modal usaha.
- b. Memperbaiki kolektabilitas pinjaman debitur dengan melihat riwayat pengambilan kredit sebelumnya yang mencakup tunggakan bunga/margin, denda/takzir, atau pun biaya-biaya lain sebelum mendapatkan kredit yang baru dari pihak bank.
- c. Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektabilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Seluruhnya harus atas persetujuan komite kredit sub komite kredit.

Intinya adalah bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit menjadi lebih meringankan beban angsuran.

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya antara lain dengan cara :

- 1) Penurunan margin

Penurunan margin adalah pemberlakuan margin kredit dibawah margin yang berlaku, Biasanya diberikan kepada debitur yang kooperatif dan nyata-nyata mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya pada bank, namun belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan tingkat margin yang berlaku. Kebijakan pemberian margin kredit merupakan kewenangan direksi yang diajukan oleh Kantor Kas, secara khusus kepada Kantor Pusat dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dan analisa *Cost and benfit* bagi bank. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber Zainul Arifin selaku *Account Officer* yaitu ada pun salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet pada PT. BPRS Daya Artha Mentari adalah menurunkan margin semisal dari margin 2% menjadi 1,5% yang meskipun dalam prosesnya kadang mengalami beberapa hambatan terkadang ada nasabah yang bermalas-malasan membayar setelah enam bulan, hanya ada satu dua orang yang berhasil melakukannya. Dalam hal ini itikad baik merupakan hal yang paling penting<sup>66</sup>

## 2) Perpanjangan jangka waktu kredit

Merupakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

---

<sup>66</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Zainul Arifin dikantor BPRS Daya Artha Mentari, pada tanggal 09 Agustus 2025, pukul 15.00 wib.

3) Pengurangan tunggakan margin kredit

Pengurangan tunggakan margin adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran tunggakan margin yang belum dipenuhi.

4) Pengurangan tunggakan pokok kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit Adalah keringanan yang diberikan kepada debitur untuk membayar tunggakan pokok kredit kurang dari/lebih kecil tunggakan pokok kredit yang seharusnya dibayar. Biasanya diberikan kepada debitur kooperatif dan mempunyai itikat baik untuk memenuhi kewajibannya namun debitur belum memiliki kemampuan yang memadai, Selain itu debitur memiliki *treck record*/kinerja kredit yang baik, misalnya rasio pembayaran angsuran terhadap total kewajiban angsuran atau menunggaknya debitur bukan dikarenakan karakter debitur.

5) Alih Debitur

Pengalihan debitur merupakan pengalihan seluruh hutang/kewajiban debitur kepada pihak lain yang memenuhi ketentuan bank yang berlaku. Biasanya diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran dan untuk mengatasinya debitur yang bersangkutan menginginkan dan/atau menyetujui untuk mengalihkan kewajibannya sebagai debitur kepada pihak lain.

Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut sangat

merugikan pihak bank sebagai krediturnya. Keadaan debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dapat disebut kredit macet. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Dari Pihak Perbankan

- a. Dalam melakukan analisis, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan, seperti dalam hal jaminan/agunan debitur yang tidak jelas.
- b. Petugas tidak menjalankan tugasnya sesuai SOP pembiayaan
- c. Petugas bank terlalu yakin akan kemauan dan kemampuan nasabah
- d. Petugas tidak memiliki informasi yang memadai tentang *track record* nasabah, khususnya karakter nasabah.
- e. Kebijakan pimpinan yang memberikan kredit kepada nasabah yang masih ada hubungan teman dekat atau keluarga, dapat besar kemungkinan terjadi kredit macet.

2. Dari Pihak Nasabah (Debitur)

- a. Ketidak mampuan nasabah dalam mengelola usahanya.
- b. Keberadaan nasabah tidak diketahui (telah pindah alamat rumah / lokasi usaha).
- c. Kredit bank tidak digunakan untuk modal kerja usaha,sesuai

---

<sup>67</sup> Sutojo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, (Jakarta:PT. Damar Mulia Pustaka), Hal.82.

permohonan kredit tetapi untuk membeli sebidang tanah atau untuk bayar hutang.

- d. Pembiayaan yang dicairkan ditujukan untuk usaha yang sudah berjalan, namun belakangan hal itu digunakan untuk membuka usaha baru.
- e. Usaha yang dibiayai dengan kredit relative baru, belum memberikan penghasilan yang memadai.
- f. Nasabah mengalami kegagalan karena beralih usaha yang belum pernah dilakukan.
- g. Nasabah tidak berdaya terhadap persaingan usaha yang semakin ketat.
- h. Usaha menurun atau bangkrut.
- i. Memiliki hutang disana-sini (BPR, bank umum, koperasi, pegadaian, dsb).

Penyelesaian kredit macet melalui jalur *non litigasi* adalah upaya penanganan kredit macet yang sifatnya sementara karena mana kala upaya ini gagal maka upaya terakhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagai mana mestinya. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur *non litigasi* adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya melakukan negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan

terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang di tempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui jalur hukum. Dalam penanganan kredit bermasalah juga memiliki beberapa pendekatan dan penetapan strategi diantaranya sebagai berikut :<sup>68</sup>

1. Pendekatan secara tertulis, dengan cara:

a. Pemberiansurat tagihan

Merupakan surat yang ditulis oleh pihak kreditur kepada pihak debitur karena debitur tidak mau atau belum melunasi hutangnya atas barang yang telah diterima, sedangkan jangka waktu atau tempo pembayaran sudah lewat.

b. Pemberian surat peringatan

Merupakan surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh bank yang ditujukan kepada debitur yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Pemberian surat tagihan I, II, dan III

a) Surat penagihan pertama, berisi peringatan kepada debitur akan sesuatu kewajiban yang telah jatuh tempo lewat pada waktunya.

b) Surat penagihan kedua agak lebih tegas dari yang pertama.

c) Surat penagihan ketiga dengan melampirkan surat tagihan I dan II dan isinya menegaskan dan disertai dengan peringatan yang keras kapan debitur dapat melunasi tunggakan.

---

<sup>68</sup> Sutojo Siswanto, Menangani Kredit Bermasalah, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka), hlm 53



2. Pendekatan secara lisan, dengan cara:

- a. Pihak bank dalam melaksanakan pendekatan ini dengan cara berkunjung ke tempat usaha debitur untuk segera melunasi kewajibannya sebelum diberikan surat tagihan.
- b. Apabila setelah diberi surat peringatan III, tetapi debitur belum melunasi kewajibannya maka pihak bank melakukan kunjungan untuk menilai usaha debitur.
- c. Pihak bank melakukan pembinaan kepada debitur yang mempunyai kategori prospek baik dan itikad baik, prospek tidak baik dan itikad baik, dan prospek tidak baik dan itikad tidak baik supaya menjadi kooperatif dan mau segera melunasi kewajibannya.

3. Pendekatan mengenai persepsi yang dilakukan pejabat kredit bank untuk menyelamatkan kredit sebagai berikut:

- a. Tidak boleh membiarkan atau bahkan berusaha untuk menutup-nutupi adanya atau terjadinya kredit macet.
- b. Mendeteksi secara dini kemungkinan kredit akan menjadi macet.
- c. Menangani kredit macet sesegera mungkin untuk menghindari semakin memburuknya kredit tersebut.
- d. Mengambil kebijaksanaan dalam menentukan langkah penyelesaian kredit macet.
- e. Menangani kredit macet harus objektif, tidak membedakan dengan debitur-debitur tertentu dan atau besaran pinjaman tertentu, namun tetap memperhatikan skala prioritas.

Bapak Faisol selaku debitur menyatakan, bahwa bukannya saya ingin menyalahi perjanjian tetapi usaha yang saya jalankan mulai mengalami kemunduran karena banyaknya orang yang mendirikan usaha warkop disini, hal ini berpengaruh pada hasil yang saya dapatkan setiap harinya menjadi berkurang karena banyaknya saingan.<sup>69</sup>

Dari pernyataan debitur dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa alasan debitur sehingga ia wanprestasi, yaitu:

- Debitur tidak membayar angsuran atau pun jumlah angsuran yang dibayarnya kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan atau tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- Karena debitur melakukan penunggakan atas kewajiban angsuran sebanyak dua kali angsuran.
- Karena keadaan sulit (*hardship*) dari pihak debitur.
- Karena usaha debitur yang dibiayai dengan kredit relatif baru, belum memberikan penghasilan yang memadai.

penyelesaian sengketa non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman

---

<sup>69</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Faisol selaku debitur dikediamannya, pada tanggal 11 Agustus, pukul 15.00 wib

disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara:

1. Negosiasi,

Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak

2. Mediasi,

Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

3. Konsiliasi,

Konsiliasi atau Consilliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsisliator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasiasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat

para pihak.

4. Arbitrase,

Merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Hadi pada hari Jumat 08 Agustus 2025 pukul 09.30 PT BPRS Daya Artha Mentari memilih penyelesaian diatas karena ini merupakan prosedur yang sudah dibenarkan, yaitu dengan menggunakan jalur non litigasi. Penyelesaian kredit macet di PT BPRS Daya Artha Mentari lebih mengutamakan jalur non litigasi dikarenakan penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitor maupun kreditor.<sup>70</sup>

Bapak Saiful Hadi menyatakan bawasannya “ada beberapa pertimbangan mengapa PT BPRS Daya Artha Mentari lebih memilih jalur non litigasi dari pada jalur litigasi, pertimbangan tersebut berdasarkan uraian di atas diantaranya berkaitan dengan masalah” :

1. Biaya

---

<sup>70</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Siful Hadi dikantor BPRS Daya Artha Mentari, pada tanggal 08 Agustus 2025, pukul 15.00 wib.

Biaya di sini adalah dana yang harus dikeluarkan selama proses berperkara di pengadilan dengan perkiraan hasil akhir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, sedangkan apabila menggunakan penyelesaian melalui jalur non litigasi biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan akhirnya dicadangkan menjadi pos tersendiri. Penyelesaian dengan jalur hukum merupakan upaya bank untuk memperoleh tingkat kredit yang maksima

## 2. Waktu

Dari segi waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu dari mulai penyampaian somasi kepada debitur bersangkutan, proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, belum lagi setelah putusan hakim tingkat pertama, pihak debitur mengajukan banding yang mengakibatkan berlarut-larutnya penyelesaian kredit macet tersebut. Penyelesaian kredit melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lama.

### **B. Penyelesaian Kredit Macet dengan Jalur Non Litigasi dapat Membantu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pasuruan**

Sebagai badan usaha yang berorientasi pada dunia ekonomi kerakyatan, PT BPRS Daya Artha Mentari berdiri dengan semangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan layanan dana dan jasa keuangan yang lain.

PT. BPRS Daya Artha Mentari merupakan satu-satunya Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan tepatnya di Jalan RA

Kartini Bangil. Status badan hukum yang dimiliki oleh BPRS ini adalah Perseroan Terbatas. Letak BPRS ini sangat strategis yaitu di pusat kota tepatnya didepan Kantor Samsat Bangil. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan melayani masyarakat dari berbagai lapisan, maka secara umum maksud dan tujuan PT. BPRS Daya Artha Mentari adalah :<sup>71</sup>

1) Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat

Yaitu dengan memberikan pelayanan dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2) Menunjang program pembangunan.

PT. BPRS Daya Artha Mentari mempunyai visi untuk bisa menunjang program pembangunan dengan cara pemberian kredit atau pun pelayanan terhadap masyarakat kecil.

Kondisi Ekonomi adalah suatu keadaan baik atau lancar dan tersedatnya perjalanan ekonomi seseorang. Konsep teori yang dimaksudkan adalah paradigma yang mengimajinasikan sifat keterkaitan yang nyata dalam kegiatan ekonomi, dan prediksi tentang peristiwa yang terjadi apabila ada suatu faktor yang memengaruhinya, sehingga mengalami perubahan.<sup>55</sup> Ekonomi masyarakat ditinjau dari berbagai aspek usaha yang dijalankan. Semakin banyak sumber pendapatan, maka kondisi ekonomi masyarakat semakin layak

Setelah melakukan observasi, pengamatan serta wawancara terhadap objek penelitian ini yaitu penyelesaian kredit macet dengan jalur non litigasi

---

<sup>71</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Saiful Hadi dikantor BPRS Daya Artha Mentari, pada tanggal 08 Agustus 2025, pukul 15.00 wib.



dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Pasuruan. Maka point rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dapat terjawabkan. Pada dasarnya Ekonomi masyarakat merupakan pengaruh terhadap karakteristik yang muncul dalam masyarakat di lingkungannya baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan dapat dilihat dari segi ekonomi dan sosialnya. Berbagai macam usaha yang ada dalam masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi hal penting yang harus dipenuhi.

Kredit macet adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit macet dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.

Kredit macet menjadi masalah untuk lembaga pembiayaan karena mengalami tersendatnya keuangan yang diputar untuk mengeluarkan pembiayaan terhadap calon konsumen. Kredit macet menjadi nilai buruk dan berkurangnya nilai kerja pada perusahaan pembiayaan. Dari kendala yang ditemukan saat proses penyelesaian kredit macet, Perusahaan memiliki upaya yang nantinya dapat memperlancar dan mempermudah proses penyelesaian yaitu dengan memastikan bahwa Debitur memahami akan hak dan kewajibannya, memaksimalkan pendekatan persuasif dengan Debitur, dan

meningkatkan penanganan secara optimal.

Penyelesaian kredit macet dengan jalur non litigasi berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dimana mayoritas masyarakat Pasuruan pencariannya adalah industri, pertanian, nelayan, usaha yang berskala besar dan jarang yang menggunakan untuk skala menengah dan skala kecil serta UMKM antara lain untuk usaha pedagang kaki lima, usaha rumah tangga dan lain - lain yang bisa meningkatkan sektor riil serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perbankan menyalurkan kredit modal usaha dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menambah modal usaha atau untuk modal awal usaha. Kredit modal kerja dapat digunakan untuk pengadaan bahan baku, sebagai upah untuk karyawan serta untuk bahan pendukung. Dengan tingginya kredit modal kerja yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat maka akan membantu mengembangkan usahanya jika mereka kekurangan modal, sehingga masyarakat akan lebih bergairah dalam mengembangkan usaha yang berdampak pada omzet usahanya. Hal ini biasanya menimbulkan resiko untuk penyelesaiannya. Dalam penyelesaian ini PT BPRS Daya Artha Mentari berusaha menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan dan mencari solusi terbaik tanpa harus kekepengadilan maupun lelang. Sehingga kesulitan yang dihadapi debitur bisa terbantu dan bisa menjalankan kegiatan tanpa ada paksaan dari pihak pemberi kredit.

Tabel 1

Penyelesaian Kredit Macet BPRS Daya Artha Mentari

Priode Desember 2024

	Tahun 2024												jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
Debitur macet lebih dari 90 Hari	12	15	12	10	11	12	9	7	7	6	7	5	113
Jalur Non Litigasi	4	6	4	8	4	3	4	5	4	3	2	3	50
Jalur Litigasi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2

Sumber: Laporan Penyelesaian Pembiayaan PT. BPRS Desember 2024 diolah

Dari data diatas bahwa selama bulan januari sampai dengan bulan desember 2024 debitur yang bermasalah lebih dari 90 hari dapat terselesaikan dengan menempuh jalur non litigasi dan litigasi tetapi hanya ada 2 kasus yang terselesaikan melalui jalur litigasi, hal ini dikarenakan debitur beranggapan bahwa jalur non litigasi lebih mudah dengan biaya yang tidak terlalu banyak dari pada menggunakan jalur litigasi dimana dalam penyelesaian kredit membutuhkan waktu yang lama dan potongan biaya yang besar, sehingga anggapan debitur dengan jalur non litigasi lebih menguntungkan kedua belah pihak antara debitur dengan bank itu sendiri dan penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi kebanyakan menggunakan Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Didalam penyelesaian ini menggunakan dua teori hukum yakni teori perjanjian dan teori penyelesaian sengketa yang dapat membantu penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di PT. BPRS Daya Artha Mentari. Berdasarkan pada teori perjanjian yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnyanya perjanjian, yaitu : kata

sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditor mengetahui bahwa debitor telah menyatakan menerima penawarannya. Tampak teori pengetahuan lebih luas dari teori penerimaan karena dalam teori ini memandang kreditor mengetahui kehendak debitor baik melalui surat maupun secara lisan. Adapun contoh kasus yang terkait dengan teori perjanjian dalam peneliti ini dapatkan dari hasil wawancara dengan kreditor (pihak bank) di PT. BPRS Daya Artha Mentari.

#### Nasabah 1

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 telah terjadi Perjanjian Kredit antara Annisa Amarys beralamat Kuwung rt 03 rw 09 Karangrejo Kec Gempol Pasuruan, jenis usaha pekerjaan pedagang PKL berjualan baju dipasar Gempol. Isi perjanjian bahwa PT BPRS Daya Artha Mentari memberikan pinjaman kredit sebesar Rp 24,000,000,- yang akan diangsur selama 2 tahun sebesar Rp. 1,432,00,-/ bulan dengan jatuh tempo tanggal 12 Desember 2024. Angunan yang dijaminkan: Sertifikat Hak milik Atas nama debitor sendiri. Dalam prosesnya Sdri Annisa Amarys mengalami kredit macet sebesar: Rp. 10.333.000,.-. Faktor yang menyebabkan kredit macet adalah Cash Flow menurun, persaingan usaha menyebabkan keuntungan menurun dan pemindahan lahan jualan/lapak yang mempengaruhi pendapatan dari kreditor.

Usaha dari pihak bank: Pihak bank menagih kreditor sesuai prosedur dan nasabah didenline untuk segera menyelesaikan tanggungan tersebut, dan dalam proses penanganan pembiayaan tersebut diberi janji akan melunasi pada 2 minggu kedepan. Dan akhirnya lunas juga pada akhir bulan desember 2024.

## Nasabah 2

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 telah terjadi Perjanjian Kredit antara Rosalina beralamat Karang Gayam rt 09 rw 03 Bendomungal Bangil, jenis usaha pedagang brambang dengan PT. BPRS Daya Artha Mentari. Isi perjanjian bahwa PT. BPRS Daya Artha Mentari memberikan pinjaman kredit sebesar 100.000,000,- yang akan diangsur selama 3 tahun sebesar Rp. 3,777,800,-/bulan dengan jatuh tempo tanggal 27 Juni 2024. Angunan yang dijaminkan: Sertifikat Tanah. Dalam prosesnya Sdri Rosalina mengalami kredit macet sebesar : Rp. 52.889.200,-. Sehingga digolongkan sebagai kredit diragukan. Faktor yang menyebabkan kredit macet adalah Cas Flow menurun dan debitur ingin mengganti usahanya, dikarenakan jenis usaha perdagangan hasil bumi kurang menguntungkan bagi nasabah Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainul Arifin selaku Kordinator penyelesaian pembiayaan bermasalah, bahwa kredit upaya-upaya untuk penyelamatan dan/ atau penyelesaian kredit macet tersebut di atas khususnya BPRS Daya Artha Mentari melakukan upaya restrukturisasi dan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Mulai dari surve ulang untuk mengetahui keadaan nasabah, menganalisa kemampuan nasabah, dan memberikan penjadwalan ulang terkait pembiayaan nasabah.

Berdasarkan pada teori penyelesaian sengketa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

penilaian ahli”.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih untuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.<sup>72</sup> Dalam kaitannya dengan berbagai ragam penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan kajian yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam hal ini teori penyelesaian sengketa yang menurut para ahli salah satunya ialah Ury.<sup>73</sup> Menyatakan bahwa persoalan penyelesaian sengketa ada tiga faktor yang melekat pada pihak-pihak bersengketa, yang berpengaruh kepada pendekatan yang akan digunakan, ketiga faktor tersebut ialah kepentingan (*interest*), hak-hak (*right*), dan status kekuasaan (*power*). Berdasarkan dari ketiga faktor ini, Ury menggambarkan dua jenis hirarki. Pertama *distressed system*, faktor kekuasaan menjadi faktor yang dominan, diatas hak-hak dan kepentingan. Kedua *reconciling fo interest*, faktor kepentingan lebih dominan dan faktor status kekuasaan yang lemah. Sistem

---

<sup>72</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2011, Op. Cit., hlm 11.

<sup>73</sup> Ibid., hlm 24.



yang kedua ini dapat melancarkan proses pencarian titik temu (*common ground*) dan akhirnya dimungkinkan dicapainya pertemuan kepentingan (*reconciling fo interest*). Adapun contoh kasus yang terkait dengan teori penyelesaian sengketa dalam peneliti ini:

#### Nasabah 1

Lutfi Jayanto umur 43 tahun yang bertempat tinggal di Sidowayah Selatan rt 01 rw 02 Sidowayah. Dia mengambil kredit sejumlah 150 juta dengan jaminan rumah seluas 10x20 meter. Rumah tersebut merupakan peninggalan dari orang tuanya dan Lutfi Jayanto memiliki saudara yang bernama Rusman dan Basri. Lutfi Jayanto menjaminkan rumah tersebut tanpa sepengetahuan dari kedua saudaranya. Sementara itu didalam proses pembayaran kredit Lutfi Jayanto terjadi kemacetan, dimana dia tak mampu lagi membayarnya. Kemudian Rusman dan Basri mengetahui bahwa Lutfi Jayanto telah menjaminkan rumah peninggalan orang tuanya di bank. Dari pihak bank menawarkan tindakan penyelesaian berupa *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* kepada Lutfi Jayanto agar dapat memenuhi kewajibannya, namun Rusman dan Basri keberatan dengan penyelesaian kredit ini karena prosenya lama.

Seperti pernyataan dari Rusman, beliau mengatakan bahwa : Saya menolak penyelesaian kredit dari saudara saya Lutfi Jayanto karena kalau pihak bank memberikan persyaratan kembali maka prosesnya sangat lama, maksudnya pembayaran Lutfi Jyanto akan memakan waktu yang lama dan saya tidak yakin lagi bahwa adik saya ini mampu membayar sisa pinjaman tersebut. Jadi lebih

baik rumah ini dilelang saja.<sup>74</sup>

Kemudian pihak bank memberikan solusi dengan melakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) , atau lelang Interen di Kantor BPRS Daya Artha Mentari dan para pihak menyetujui saran dari pihak bank yakni dilelang interen tersebut. Al hasil rumah itu pun berhasil dilelang Interen di BPRS Daya Artha Mentari dengan harga 300 juta rupiah kemudian pihak bank mengambil uang senilai 100 juta rupiah sebagai pelunasan sisa pinjaman Lutfi Jayanto dan 200 jutanya lagi diberikan kepada Rusman dan Basri.

Dapat disimpulkan bahwa selama ini dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Daya Artha Mentari lebih mengutamakan dengan jalan musyawarah atau negosiasi (langkah persuasif) dengan pihak debitur karena pihak bank berpendapat penyelesaian dengan jalan musyawarah atau negosiasi adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitur agar tetap terjaga komunikasi dan hubungan baik antara bank dan debitur. Dengan demikian penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan ada jalan keluar yang terbaik antara debitur dengan kreditur, sehingga dapat membantu masalah ekonomi masyarakat dan meningkatkan ekonomi dikalangan masyarakat khususnya Kabupaten Pasuruan.

Peningkatan perekonomian masyarakat adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang membutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Dengan

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara bersama keluarga debitur atas nama Bapak Rusman, pada tanggal 12 Agustus 2025, 15.00, wib

investasi yang tepat, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pasal 33 UUD 1945 adalah dasar perekonomian Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Pasal ini menekankan pada prinsip usaha bersama, kekeluargaan, dan kemakmuran rakyat. Secara keseluruhan, Pasal 33 UUD 1945 bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia dijalankan secara adil, merata, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. Peningkatan perekonomian masyarakat memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan UUD 1945, khususnya Pasal 33. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan, yang berarti mendorong kerjasama dan gotong royong dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, pelaksanaan UUD 1945, khususnya Pasal 33, menjadi landasan penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa yang efektif sangat erat kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Sengketa yang tidak terselesaikan dapat menghambat aktivitas ekonomi, menciptakan ketidakpastian, dan merugikan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan konsumen. Sebaliknya, penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efisien

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, melindungi hak-hak konsumen, dan menjaga stabilitas pasar.

Berikut adalah beberapa keterkaitan antara penyelesaian sengketa dan peningkatan perekonomian masyarakat:

1. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif:

- a. Penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan (seperti mediasi atau arbitrase), dapat meningkatkan kepercayaan investor.
- b. Investor cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modal di negara atau daerah yang memiliki sistem hukum yang jelas dan dapat diandalkan dalam penyelesaian sengketa.
- c. Ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Melindungi Hak-Hak Konsumen:

- a. Penyelesaian sengketa yang efektif melindungi konsumen dari praktik bisnis yang curang atau merugikan.
- b. Dengan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang berpihak pada konsumen, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya.
- c. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong aktivitas konsumsi yang lebih sehat.

3. Menjaga Stabilitas Pasar:

- a. Penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif dapat mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas pasar.
- b. Misalnya, penyelesaian sengketa dalam sektor keuangan dapat mencegah krisis sistemik yang berdampak luas pada perekonomian.
- c. Dengan menjaga stabilitas pasar, penyelesaian sengketa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan Efisiensi Ekonomi:

- a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) seringkali lebih cepat dan biaya lebih murah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi).
- b. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pihak yang bersengketa, serta mengurangi beban sistem peradilan.
- c. Efisiensi dalam penyelesaian sengketa berkontribusi pada efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

5. Memperkuat Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum:

- a. Penyelesaian sengketa yang adil dan transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem hukum.
- b. Kepercayaan pada sistem hukum yang baik akan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.
- c. Sebaliknya, jika penyelesaian sengketa tidak adil, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan.

Penyelesaian non litigasi yang efektif merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dengan memastikan bahwa non litigasi dapat diselesaikan dengan cepat, adil, dan efisien, baik melalui jalur di luar pengadilan, maka akan tercipta iklim investasi yang kondusif, perlindungan hak-hak konsumen yang lebih baik, stabilitas pasar yang terjaga, dan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum yang kuat.

Penyelesaian kredit macet berpedoman pada Peraturan Umum Pemberian Kredit yaitu dengan penyelesaian secara intern (non litigasi) antara pihak Bank dan debitur peminjam, dan apabila Bank menilai bahwa debitur memiliki itikad baik maka bank akan mempertimbangkan kebijakan yang meringankan debitur, seperti penjadwalan kembali (Rescheduling). Dalam menyelesaikan kredit bermasalah bank cenderung lebih memilih untuk diselesaikan dengan cara damai atau musyawarah karena menganggap bahwa penyelesaian dengan jalur hukum kurang efektif karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal. Kendala atau hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian kredit macet atau bermasalah pada perbankan di Indonesia. Kurang adanya kesadaran dari debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjaman. Kondisi usaha atau bisnis debitur jatuh atau pailit, Dengan melemahnya atau jatuhnya usaha yang dijalankan debitur membuat Bank kesulitan untuk menagih angsuran atas pinjaman debitur karena kesulitan dalam hal keuangan. Upaya mengatasi kendala penyelesaian kredit macet / bermasalah dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi. menguntungkan bagi kreditur dan debitur



dibandingkan dengan upaya litigasi atau melalui pengadilan, selain membutuhkan biaya yang tinggi juga memakan waktu yang lama.<sup>75</sup>

Jalur non-litigasi, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat. Hal ini karena proses non-litigasi cenderung lebih cepat, hemat biaya, dan dapat menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa, sehingga bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa jalur non-litigasi dapat meningkatkan ekonomi masyarakat:

1. Lebih Cepat dan Efisien:

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) seringkali memakan waktu lama dan biaya yang besar. Jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien, memungkinkan bisnis dan individu untuk segera melanjutkan kegiatan ekonomi mereka.

2. Hemat Biaya:

Biaya yang dikeluarkan dalam proses litigasi, seperti biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya administrasi lainnya, bisa sangat tinggi. Jalur

---

<sup>75</sup> Sutomo, Penyelesaian Kredit Macet, Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

non-litigasi cenderung lebih hemat biaya, sehingga mengurangi beban finansial bagi pihak yang bersengketa.

### 3. Menjaga Hubungan Baik:

Proses litigasi dapat merusak hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Jalur non-litigasi, seperti mediasi, menekankan pada pencarian solusi yang saling menguntungkan (win-win solution), sehingga hubungan baik antar pihak dapat terjaga dan kerja sama bisnis dapat terus berlanjut.

### 4. Mendorong Stabilitas Ekonomi:

Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, bisnis dan individu dapat lebih mudah menyelesaikan masalah dan melanjutkan kegiatan ekonomi mereka. Hal ini pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

### 5. Meningkatkan Kepercayaan:

Penggunaan jalur non-litigasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penyelesaian sengketa. Hal ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi karena merasa aman dan terlindungi.

Dengan memanfaatkan jalur non-litigasi, masyarakat dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian kredit macet pada PT. BPRS Daya Artha Mentari Desa Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan melalui penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau biasa disebut dengan lembaga alternative penyelesaian sengketa. Umumnya jalur penyelesaian kredit macet melalui non litigasi memiliki kelebihan dalam hal penyelesaian yang tergolong cepat, biaya murah, tidak melalui proses persidangan yang panjang dan mahal, memberikan solusi bagi kedua belah pihak untuk mencari win win solution. Penyelesaian sengketa kredit macet secara non litigasi dapat dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, atau restructuring dan pelaksanaan perdamaian dan dengan menggunakan tiga teori hukum yakni teori keadilan, teori perjanjian dan teori penyelesaian sengketa sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kredit macet. Namun, dalam hal ini penyelesaian secara non litigasi juga memiliki kekurangan yaitu kesepakatan mengenai yang hendak dicapai tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tidak adanya keputusan hukum.

2. Dilihat dari kontribusi PT. BPRS Daya Artha Mentari dalam menyelesaikan kredit macet melalui jalur non litigasi dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat dapat dikatakan bahwa BPRS Daya Artha Mentari sudah dapat memaksimalkan perannya. Unit usaha simpan pinjam yang dijalankan BPRS Daya Artha Mentari bisa berkontribusi baik bagi masyarakat, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kredit macet melalui jalur non litigasi sehingga masalah ekonomi masyarakat terbantu yang mengakibatkan meningkatnya ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan yang masyarakat usahanya dibidang, pertanian, nelayan, industri dan UMKM, yang biasa membutuhkan dana dalam mengelolah bisnisnya. Pengembangan potensi masyarakat dengan memaksimalkan peranan BPRS Daya Artha Mentari maka dengan secara otomatis akan membawa dampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat khususnya dalam segi ekonomi, karena BPRS Daya Artha Mentari tidak lain adalah usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Pasuruan Unit usaha yang dikelola BPRS Daya Artha Mentari banyak membantu peningkatan perekonomian khususnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kredit macet kebanyakan berhubungan dengan watak atau kepribadian debitur yang tidak baik. Sebelum memberikan pinjaman pihak bank perlu mengetahui dan memahami nilai-nilai lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat dimana debitur tersebut berasal. Selain itu pihak bank harus melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan debitur yang mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak menjadi macet. Penyelesaian kredit macet secara non litigasi dengan musyawarah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pihak, mengingat kedua pihak sama-sama memiliki penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Perlu kebijakan pihak bank dalam menangani penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an

Surah Al - Baqarah ayat 280.

Surah An - Nisaa' ayat 29:

### Al Hadis

Hadis Riwayat: Al Bukhārī, Al Baihaqī, Al Nasā'ī, Abū Dāwud, Al Turmudzī, Al Dāruquthnī, Al Dārimī, Ibnu Ḥibbān, Muslim, dan Aḥmad.

### A. Buku

Achmad Ali *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*. Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm 85.

Any, N. (2015). *Hukum Perbankan Syariah*. Aswaja Pressindo.

Bambang Tri Cahyono, *Manajemen Perkreditan*, hlm 24, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online". Blog [www. Kamus Bahasa Indonesia. org](http://www.kamusbahasaIndonesia.org) (11 November 2016)

Bambang Tri Cahyono, *Manajemen Perkreditan*. (Yogyakarta : Ananda. 1983). hlm. 91

Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 95

Burhan Bungin.2009. *Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.

Disarikan dari Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Obor, Jakarta, 2006, hlm. 220-221.

Ferry N Idroes, *Manajemen Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II. Cetakan Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 6.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Kajian Yurdisi*, Edisi

Revisi, Djambatan, Jakarta, hlm. 55-59.

Hasanuddin Rahman, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, hlm. 150.

Hasbir Paserangi, *Hukum Perusahaan :Memahami Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas – Suatu Pendekatan Normatif dan Empiris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 2.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ,Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 7.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm 50-58

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Addenda Cooigeada (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), hlm 1

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan (Modul Sertifikasi Jenjang Kualifikasi III untuk Teller dan Customer Service, Jenjang KualifikasiIV untuk Funding Sales Representative dan Jenjang Kualifikasi V untuk Funding Product Development Manager)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, Op. Cit.,hlm.11.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 32-40

Khoirul Anwar ,*Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 23

Latumaerissa, Julius R, 2014. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

M.. Suparmoko, Pengantar Ekonomia Mikro, BPFE, Yogyakarta, 1998, hlm 1.

Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Bandung : Bumi Aksara, 2001), hlm 2.

Muchtar Kusumatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm 31

Munawat Iqbal, *Financing Economic Development*, dalam Abdul Hasan Muhammad Sadeq (Malaysia: Planduk Publication, 1990), hlm 10

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdatadi Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal 35

O.P.Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm 10.

Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 138-146.

Sutojo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2005), hlm 53

Sutomo, *Penyelesaian Kredit Macet*, Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN, hlm 2086 – 1702

Usman, D. S. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika

Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo. 1996), hlm : 5

Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bali: Udayana University Press, 2010), hlm 3

Zainalasikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta:

Rajawalin Pers, 2016), hlm. 50

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

ZainulArifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabebet, 2000) Cet. III, hlm 9

## **B. Jurnal / Artikel**

Amir, A. A. (2020). *Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Apriyanto, Y. B. (2015). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi* (Doctoral dissertation, UAJY).

Guhri, M. G. G. (2023). *ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH NEGARA DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS AUSTRALIA FUTURE SUBMARINE PROGRAM)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Hamonangan, Analisis Penerapan 5C Dalam penyaluran pembiayaan, Jurnal ilmiah MEA Vol.4 No.2 Tahun 2020.

Irwansyah, M. R., & Dharmayasa, I. P. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan X. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), hlm 11-22.

Kartini, R. (2021). *Penyelesaian kredit macet Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang dihubungkan dengan Pasal 1243*

- KUHPERDATA* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Laia, P. S. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT MACET DIKOPERASI (CU) SOHAGAINI KECAMATAN LAHUSA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 6 (2), hlm1-14.
- Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perbankan”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII No. 3 (Desember, 2019), hlm 1205-1207.
- Rosmilia, R. (2009). *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura)* (Doctoral dissertation, PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, 2020, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, DiH:Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No 1, Untag Surabaya, Jawa Timur.
- Telaumbanua, A. C. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada CU. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan. *Balance: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), hlm 30-41.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

## Kehakiman

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa*

Undang-Undang 1945 Pasal 33 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1981 tentang Pengesahan “*Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK nomor 29 / POJK.03 / 2019 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPRS)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan, yang telah disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994

## D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Saiful Hadi, selaku Direktur Utama PT. BPRS Daya



Artha Mentari, pada tanggal 08 Agustus 2025, pukul 15.00 wib.

Wawancara dengan Bapak Zainul Arifin, selaku Kabag Pembiayaan PT. BPRS

Daya Artha Mentari, pada tanggal 09 Agustus 2025, pukul 15.00 wib.

Wawancara langsung dengan Bapak Faisol selaku debitur dikediamannya, pada tanggal 11 Agustus, pukul 15.00 wib

Hasil wawancara bersama keluarga debitur atas nama Bapak Rusman, pada tanggal 12 Agustus 2025, 15.00, wib

#### **E. Internet /Web**

<http://www.academia.edu/10372549/perbankan>.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/npl-bank-sulselbar-diklaim-terendah-keduadari-semua-bpd-di-tanah-air>.

<http://kbbi.web.id/usaha> ekonomi masyarakat (17-05-2018)

